



P U T U S A N

Nomor : 12/Pid.Sus/2012/PN.Ksn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

I.	Nama lengkap	: ANDI PRIETNO Als APIT bin BARLAN;
	Tempat lahir	: Tumbang Lahang (Kalteng);
	Umur / tanggal lahir	: 27 tahun / 3 Mei 1985;
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kebangsaan	: Indonesia
	Tempat tinggal	: Jl Palangka Raya Komplek Pata Rt. 06 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan : Tengah;
	A g a m a	: Islam;
	P e k e r j a a n	: Swasta;
	Pendidikan	: SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2011 s/d. 14 November 2011 ;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kasogan, sejak tanggal 15 November 2011 s/d. 24 Desember 2011
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 25 Desember 2011 s/d. 23 Januari 2012;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2012 s/d. 7 Februari 2012;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 31 Januari 2012 s/d. 29 Februari 2012;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 1 Maret s/d. 29 April 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun untuk itu haknya telah ditawarkan kepadanya ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tertanggal 31 Januari 2012 Nomor: 12/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ksn tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tertanggal 31 Januari 2012 Nomor: 12/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ksn tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Januari 2012 No.Reg.Perk: PDM-11/KSGN/01/2012;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2012 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **ANDI PRIETNO Alias APIT Bin BARLAN** telah terbukti bersalah “*secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.*
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ANDI PRIETNO Alias APIT Bin BARLAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kantong plastik putih berisi sabu yang telah digulung
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 2330 – Z warna Hitam
 - 1 (satu) buah HP merk MICXON type LCD-IC warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil sedan) merk Toyota Soluna ALF 50 (Xli) warna abu metalik dengan Nomor Polisi KH 1166 N, Nomor Rangka 1498 CC dan Nomor Mesin MHF53AN5037047800

Dikembalikan kepada **saksi Amandy alias Aman bin Midun Bain**
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)



Telah mendengar Pembelaan/Pledoi terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau pledoi terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan jawabannya yang juga disampaikan secara lisan didepan persidangan pada hari hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan secara lisan di depan persidangan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

D A K W A A N :

Kesatu

Bahwa terdakwa **ANDI PRIETNO Alias APIT Bin BARLAN** bersama-sama dengan saksi III **MUJAMIL Bin ARIDIN AMIT** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2011, bertempat di depan Losmen Citra Lidia jalan Tjilik Riwut Km 1 Kel. Kasongan Baru Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kantong plastik putih dengan berat 0,4 gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa akan ada transaksi narkoba golongan I jenis shabu-shabu di jalan Tjilik Riwut daerah kasongan, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota unit narkoba Polres Katingan melakukan patroli di jalan Tjilik Riwut Km 1 Kasongan dan sekira jam 23.00 WIB ketika unit narkoba melakukan patroli, ada anggota unit narkoba melihat mobil jenis sedan merk Toyota Soluna ALF 50 (Xli) warna abu-abu metalik dengan No. Pol KH 1166 N sebagaimana dengan ciri-ciri dari informasi yang anggota unit narkoba terima sedang berhenti di depan Losmen Citra Lidia dan selanjutnya saksi I **BRIGPOL DENNY ISMAEL Bin M. RIAN TO ISMAEL** dan saksi II **BRIP TU DOMINGGUS K. SERA Bin RAYAMASI G. SERA** mendatangi terdakwa yang sedang berdiri di samping mobil tersebut selanjutnya saksi I dan saksi II



mengeledah terdakwa dan saksi III, pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri saksi III, kemudian saksi I dan saksi II menanyakan dari mana memperoleh barang berupa 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu dan terdakwa mengatakan barang tersebut diperoleh dari Sdr. ENJOL (yang menjadi DPO) yang tinggal di kota Palangka Raya, selanjutnya terdakwa dan saksi III beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke kantor Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa dari hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekira jam 15.00 WIB didatangi Sdr. DIDOT (yang menjadi DPO) di rumahnya di jalan Palangka Raya Komplek Pata Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan untuk minta dicarikan shabu, terdakwa mengatakan tidak tahu dimana untuk mencarikan shabu namun ada teman terdakwa yang tahu dan dapat mencarikan shabu yakni saksi III, selanjutnya terdakwa menghubungi lewat handphonenya nomor 085252393338 ke handphone saksi III dengan nomor 085252973685 untuk menanyakan apakah ada shabu pada saksi III dan saat itu dijawab saksi III nanti akan ditanyakan dulu ke temannya, selanjutnya Sdr. DIDOT pulang dan akan dikabari bila shabu tersebut ada, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 saksi III menghubungi terdakwa melalui handphonenya mengatakan bahwa barang berupa shabu sudah ada ditempat temannya tapi harus diambil di Palangka Raya, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. DIDOT melalui handphonenya nomor 085252393338 ke handphone Sdr. DIDOT dengan nomor 082156290304 dan mengatakan shabu sudah ada namun harus diambil di Palangka Raya, sedang harga shabu untuk 1 (satu) paketnya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga meminta ongkos untuk membayar sewa mobil sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa bersama saksi III ke Palangka Raya, Sdr. DIDOT setuju dan meminta terdakwa menunggu di depan losmen Lisa, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi III di kasongan seberang, dan sekitar jam 19.00 WIB terdakwa bersama-sama saksi III menunggu Sdr. DIDOT di depan losmen Lisa, tidak lama kemudian Sdr. DIDOT datang menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung diterima oleh saksi III untuk membeli 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, selanjutnya saksi III menghubungi Sdr. ENJOL (yang menjadi DPO) melalui handphonenya nomor 085252973685 ke handphone Sdr. ENJOL dengan nomor 085350222294 untuk memesan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dan disepakati dengan harga sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi III berangkat ke Palangka Raya dengan mobil carteran jenis sedan merk Toyota Soluna warna abu-abu metalik dengan nomor polisi KH 1166 N, sesampai di Palangka Raya sekitar jam 21.00 WIB saksi III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. ENJOL dan saksi III bersama-sama terdakwa di minta menunggu di sekitar daerah jalan Karet kelurahan Pahandut, tidak lama kemudian datang Sdr. ENJOL menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kepada saksi III yang ditemani oleh terdakwa yang posisi berdirinya berada dibelakang saksi III, setelah menerima 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, saksi III menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ENJOL, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi III langsung kembali ke kasongan, sesampai di Kasongan sekitar jam 23.00 WIB terdakwa dan saksi III berhenti di pinggir jalan Tjilik Riwut Km 1 tepatnya di muka losmen Citra Lidia untuk menunggu dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kepada Sdr. DIDOT untuk dikonsumsi bersama-sama dan sisa uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan digunakan untuk membayar carteran mobil.

- Bahwa selanjutnya barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga shabu-shabu yang ditemukan tersebut telah disisihkan 1 (satu) kantong plastik kecil dengan berat 0,2 gram diserahkan ke Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya untuk dilakukan pengujian laboratorium dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan No. Lab : 7658 / KNF / 2011 tanggal 10 Nopember 2011 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 7202 / 2011 / KNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut petugas mengambil contoh air seni (urine) tersangka sebanyak 1 (satu) botol kecil urine untuk diperiksa di PUSLABFOR POLRI cabang Surabaya dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan No. Lab : 7658 / KNF / 2011 tanggal 10 Nopember 2011 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 7204 / 2011 / KNF berupa urine \pm 10 ml tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa ANDI PRIETNO Alias APIT Bin BARLAN dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ANDI PRIETNO Alias APIT Bin BARLAN** bersama-sama saksi III **MUJAMIL Bin ARIDIN AMIT** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2011, bertempat di depan Losmen Citra Lidia jalan Tjilik Riwut Km 1 Kel. Kasongan Baru Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kantong plastik putih dengan berat 0,4 gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa akan ada transaksi narkoba golongan I jenis shabu-shabu di jalan Tjilik Riwut daerah kasongan, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota unit narkoba Polres Katingan melakukan patroli di jalan Tjilik Riwut Km 1 Kasongan dan sekira jam 23.00 WIB ketika unit narkoba melakukan patroli, ada anggota unit narkoba melihat mobil jenis sedan merk Toyota Soluna ALF 50 (Xli) warna abu-abu metalik dengan No. Pol KH 1166 N sebagaimana dengan ciri-ciri dari informasi yang anggota unit narkoba terima sedang berhenti di depan Losmen Citra Lidia dan selanjutnya saksi I **BRIGPOL DENNY ISMAEL Bin M. RIANTO ISMAEL** dan saksi II **BRIPTU DOMINGGUS K. SERA Bin RAYAMASI G. SERA** mendatangi terdakwa yang sedang berdiri di samping mobil tersebut selanjutnya saksi I dan saksi II mengeledah terdakwa dan saksi III, pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri saksi III, kemudian saksi I dan saksi II menanyakan dari mana memperoleh barang berupa 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu dan terdakwa mengatakan barang tersebut diperoleh dari Sdr. ENJOL (yang menjadi DPO) yang tinggal di kota Palangka Raya, selanjutnya terdakwa dan saksi III beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke kantor Polres katingan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekira jam 15.00 WIB didatangi Sdr. DIDOT (yang menjadi DPO) di rumahnya di jalan Palangka Raya Komplek Pata Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan untuk minta dicarikan shabu, terdakwa mengatakan tidak tahu dimana untuk mencarikan shabu namun ada teman terdakwa yang tahu dan dapat mencarikan shabu yakni saksi III, selanjutnya terdakwa menghubungi lewat handphonenya nomor 085252393338 ke handphone saksi III dengan nomor 085252973685 untuk menanyakan apakah ada shabu pada saksi III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu dijawab saksi III nanti akan ditanyakan dulu ke temannya, selanjutnya Sdr. DIDOT pulang dan akan dikabari bila shabu tersebut ada, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 saksi III menghubungi terdakwa melalui handphonenya mengatakan bahwa barang berupa shabu sudah ada ditempat temannya tapi harus diambil di Palangka Raya, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. DIDOT melalui handphonenya nomor 085252393338 ke handphone Sdr. DIDOT dengan nomor 082156290304 dan mengatakan shabu sudah ada namun harus diambil di Palangka Raya, sedang harga shabu untuk 1 (satu) paketnya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga meminta ongkos untuk membayar sewa mobil sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa bersama saksi III ke Palangka Raya, Sdr. DIDOT setuju dan meminta terdakwa menunggu di depan losmen Lisa, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi III di kasongan seberang, dan sekitar jam 19.00 WIB terdakwa bersama-sama saksi III menunggu Sdr. DIDOT di depan losmen Lisa, tidak lama kemudian Sdr. DIDOT datang menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung diterima oleh saksi III untuk membeli 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, selanjutnya saksi III menghubungi Sdr. ENJOL (yang menjadi DPO) melalui handphonenya nomor 085252973685 ke handphone Sdr. ENJOL dengan nomor 085350222294 untuk memesan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dan disepakati dengan harga sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi III berangkat ke Palangka Raya dengan mobil carteran jenis sedan merk Toyota Soluna warna abu-abu metalik dengan nomor polisi KH 1166 N, sesampai di Palangka Raya sekitar jam 21.00 WIB saksi III menghubungi Sdr. ENJOL dan saksi III bersama-sama terdakwa di minta menunggu di sekitar daerah jalan Karet kelurahan Pahandut, tidak lama kemudian datang Sdr. ENJOL menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kepada saksi III yang ditemani oleh terdakwa yang posisi berdirinya berada dibelakang saksi III, setelah menerima 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, saksi III menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ENJOL, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi III langsung kembali ke kasongan, sesampai di Kasongan sekitar jam 23.00 WIB terdakwa dan saksi III berhenti di pinggir jalan Tjilik Riwut Km 1 tepatnya di muka losmen Citra Lidia untuk menunggu dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kepada Sdr. DIDOT untuk dikonsumsi bersama-sama dan sisa uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan digunakan untuk membayar carteran mobil.

- Bahwa selanjutnya barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga shabu-shabu yang ditemukan tersebut telah disisihkan 1 (satu) kantong plastik kecil dengan berat 0,2 gram diserahkan ke Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya untuk dilakukan pengujian laboratorium dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kriminalistik dengan No. Lab : 7658 / KNF / 2011 tanggal 10 Nopember 2011 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 7202 / 2011 / KNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut petugas mengambil contoh air seni (urine) tersangka sebanyak 1 (satu) botol kecil urine untuk diperiksa di PUSLABFOR POLRI cabang Surabaya dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan No. Lab : 7658 / KNF / 2011 tanggal 10 Nopember 2011 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 7204 / 2011 / KNF berupa urine \pm 10 ml tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa ANDI PRIETNO Alias APIT Bin BARLAN dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa **ANDI PRIETNO Alias APIT Bin BARLAN** bersama-sama saksi III **MUJAMIL Bin ARIDIN AMIT** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2011, bertempat di depan Losmen Citra Lidia jalan Tjilik Riwut Km 1 Kel. Kasongan Baru Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kantong plastik putih dengan berat 0,4 gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa akan ada transaksi narkoba golongan I jenis shabu-shabu di jalan Tjilik Riwut daerah kasongan, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota unit narkoba Polres Katingan melakukan patroli di jalan Tjilik Riwut Km 1 Kasongan dan sekira jam 23.00 WIB ketika unit narkoba melakukan patroli, ada anggota unit narkoba melihat mobil jenis sedan merk Toyota Soluna ALF 50 (Xli) warna abu-abu metalik dengan No. Pol KH 1166 N sebagaimana dengan ciri-ciri dari informasi yang anggota unit narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima sedang berhenti di depan Losmen Citra Lidia dan selanjutnya saksi I **BRIGPOL DENNY ISMAEL Bin M. RIAN TO ISMAEL** dan saksi II **BRIPTU DOMINGGUS K. SERA Bin RAYAMASI G. SERA** mendatangi terdakwa yang sedang berdiri di samping mobil tersebut selanjutnya saksi I dan saksi II mengeledah terdakwa dan saksi III, pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri saksi III, kemudian saksi I dan saksi II menanyakan dari mana memperoleh barang berupa 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu dan terdakwa mengatakan barang tersebut diperoleh dari Sdr. ENJOL (yang menjadi DPO) yang tinggal di kota Palangka Raya, selanjutnya terdakwa dan saksi III beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke kantor Polres katingan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekira jam 15.00 WIB didatangi Sdr. DIDOT (yang menjadi DPO) di rumahnya di jalan Palangka Raya Komplek Pata Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan untuk minta dicarikan shabu, terdakwa mengatakan tidak tahu dimana untuk mencarikan shabu namun ada teman terdakwa yang tahu dan dapat mencarikan shabu yakni saksi III, selanjutnya terdakwa menghubungi lewat handphonenya nomor 085252393338 ke handphone saksi III dengan nomor 085252973685 untuk menanyakan apakah ada shabu pada saksi III dan saat itu dijawab saksi III nanti akan ditanyakan dulu ke temannya, selanjutnya Sdr. DIDOT pulang dan akan dikabari bila shabu tersebut ada, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 saksi III menghubungi terdakwa melalui handphonenya mengatakan bahwa barang berupa shabu sudah ada ditempat temannya tapi harus diambil di Palangka Raya, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. DIDOT melalui handphonenya nomor 085252393338 ke handphone Sdr. DIDOT dengan nomor 082156290304 dan mengatakan shabu sudah ada namun harus diambil di Palangka Raya, sedang harga shabu untuk 1 (satu) paketnya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga meminta ongkos untuk membayar sewa mobil sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa bersama saksi III ke Palangka Raya, Sdr. DIDOT setuju dan meminta terdakwa menunggu di depan losmen Lisa, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi III di kasongan seberang, dan sekitar jam 19.00 WIB terdakwa bersama-sama saksi III menunggu Sdr. DIDOT di depan losmen Lisa, tidak lama kemudian Sdr. DIDOT datang menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung diterima oleh saksi III untuk membeli 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, selanjutnya saksi III menghubungi Sdr. ENJOL (yang menjadi DPO) melalui handphonenya nomor 085252973685 ke handphone Sdr. ENJOL dengan nomor 085350222294 untuk memesan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dengan harga sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi III berangkat ke Palangka Raya dengan mobil carteran jenis sedan merk Toyota Soluna warna abu-abu metalik dengan nomor polisi KH 1166 N, sesampai di Palangka Raya sekitar jam 21.00 WIB saksi III menghubungi Sdr. ENJOL dan saksi III bersama-sama terdakwa di minta menunggu di sekitar daerah jalan Karet kelurahan Pahandut, tidak lama kemudian datang Sdr. ENJOL menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kepada saksi III yang ditemani oleh terdakwa yang posisi berdirinya berada dibelakang saksi III, setelah menerima 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, saksi III menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ENJOL, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi III langsung kembali ke kasongan, sesampai di Kasongan sekitar jam 23.00 WIB terdakwa dan saksi III berhenti di pinggir jalan Tjilik Riwut Km 1 tepatnya di muka losmen Citra Lidia untuk menunggu dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kepada Sdr. DIDOT untuk dikonsumsi bersama-sama dan sisa uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan digunakan untuk membayar carteran mobil.

- Bahwa selanjutnya barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga shabu-shabu yang ditemukan tersebut telah disisihkan 1 (satu) kantong plastik kecil dengan berat 0,2 gram diserahkan ke Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya untuk dilakukan pengujian laboratorium dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan No. Lab : 7658 / KNF / 2011 tanggal 10 Nopember 2011 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 7202 / 2011 / KNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut petugas mengambil contoh air seni (urine) tersangka sebanyak 1 (satu) botol kecil urine untuk diperiksa di PUSLABFOR POLRI cabang Surabaya dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan No. Lab : 7658 / KNF / 2011 tanggal 10 Nopember 2011 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 7204 / 2011 / KNF berupa urine \pm 10 ml tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa ANDI PRIETNO Alias APIT Bin BARLAN dalam hal menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : **MUJAMIL bin ARIDIN AMIT**

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira jam 23.00 Wib saksi dan terdakwa ditangkap petugas kepolisian didepan Losmen Citra Lidia dijalan Tjilik Riwut Km.1 Kel. Kasongan Baru Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah karena kepemilikan 1 (satu) paket shabu.
- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu tersebut ditemukan petugas kepolisian di kantong celana bagian depan sebelah kiri saksi.
- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu tersebut adalah kepunyaan Sdr. Didot (DPO) yang meminta dicarikan shabu-shabu untuk digunakan atau dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa benar awalnya terdakwa mengajak saksi untuk mencari Shabu karena ada permintaan Sdr. Didot (DPO) kepada terdakwa yang menjanjikan akan bersama-sama mengkonsumsi shabu apabila terdakwa bisa mendapatkan shabu.
- Bahwa benar karena saksi tertarik dengan ajakan terdakwa yang mengatakan Sdr. Didot (DPO) menjanjikan akan dikonsumsi bersama-sama maka kemudian saksi menghubungi Sdr. Enjol (DPO) di Palangka Raya melalui HP dan Sdr. Enjol (DPO) mengatakan ada shabu tetapi harus diambil di Palangka Raya.
- Bahwa benar terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Didot (DPO) melalui HP dan memberitahukan bahwa shabunya ada akan tetapi harus diambil ke Palangka Raya dengan harga 1 (satu) paket Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan carter mobil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi dan terdakwa disuruh Sdr. Didot (DPO) untuk menemui Sdr. Didot (DPO) didepan Losmen Lisa.
- Bahwa benar kemudian saksi dan terdakwa langsung berangkat kerumah Saksi Amandy untuk meminjam mobil dan setelah mendapatkan mobil kemudian saksi dan terdakwa langsung menemui Sdr. Didot (DPO).
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira jam 19.00 Wib kemudian Sdr. Didot (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi dan mengatakan shabu tersebut akan digunakan bersama antara saksi, terdakwa, Sdr. Didot (DPO) dan seorang lagi teman Sdr. Didot.

- Bahwa benar saksi dan terdakwa kemudian langsung berangkat dengan menggunakan mobil sedan soluna ke Palangka Raya dan setibanya dipalangka Raya sekira jam 21.00 Wib kemudian saksi menghubungi HP Sdr. Enjol (DPO) dan Sdr. Enjol menyuruh saksi menunggu di jalan Karet Palangka Raya.
- Bahwa benar tidak lama kemudian Sdr. Enjol (DPO) menemui saksi dan terdakwa dan kemudian Sdr. Enjol menyerahkan 1 (satu) paket shabu dalam plastic kecil kepada saksi dan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut kemudian saksi dan terdakwa langsung berangkat atau kembali ke Kasongan.
- Bahwa benar didalam perjalanan saksi ada memperlihatkan paket shabu tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa melihat shabu tersebut kemudian saksi kembali menyimpan shabu tersebut dikantong celana bagian depan sebelah kiri saksi.
- Bahwa benar sesampai di jembatan Kasongan kemudian terdakwa menelpon Sdr. Didot (DPO) dan Sdr. Didot (DPO) menyuruh bertemu di depan Losmen Citra Lidia di jalan Tjilik Riwut Km.1 Kel. Kasongan Baru Kec. Katingan Hilir.
- Bahwa benar sesampainya didepan Losmen Citra Lidia dan ketika saksi dan terdakwa baru keluar dari dalam mobil sedan soluna yang saksi dan terdakwa gunakan tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung menangkap dan menggeledah saksi dan terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri saksi.
- Bahwa benar 1 (satu) paket shabu yang ditemukan dikantong celana saksi tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama antara saksi, terdakwa, Sdr. Didot (DPO) dan satu orang lagi teman Sdr. Didot.
- Bahwa benar rencananya shabu tersebut akan di gunakan disekitar hutan jalan Pendahara dengan membuat sendiri alat isapnya dari botol aqua dan pipet.
- Bahwa benar saksi pernah mengkonsumsi shabu bersama terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sekira bulan Juni 2011 dan saksi terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 di Palangka Raya bersama Sdr. Enjol (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena saksi dan terdakwa tidak mempunyai ijin apapun dalam kepemilikan shabu tersebut kemudian saksi dan terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Katingan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Micxon LCD-IC warna putih milik terdakwa, 1 (satu) buah HP Nokia 2330c-z warna hitam adalah milik saksi dan 1 (satu) paket shabu, uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Mobil sedan Toyota Soluna ALF 50 (Xli) No. Pol. KH 1166 N warna Abu-abu metalik yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah barang bukti yang disita petugas Kepolisian dari saksi dan terdakwa Andi Prietno.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa meyakini benar dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 : **DENNY ISMAEL bin M. RIAN TO ISMAEL**

- Bahwa benar saksi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira jam 23.00 Wib telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Mujamil didepan Losmen Citra Lidia jalan Tjilik Riwut Km.1 Kel. Kasongan Baru Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Mujamil bersama-sama dengan Kasat Narkoba, Kanit Narkoba dan saksi Bripda Domonggus K. Sera anggota Unit Narkoba Polres Katingan.
- Bahwa benar saksi bersama Unit Narkoba melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi Mujamil sehubungan dengan adanya informasi akan adanya transaksi shabu-shabu dengan ciri-ciri menggunakan Kendaraan Roda Empat jenis sedan warna metalik.
- Bahwa benar berbekal informasi tersebut kemudian saksi bersama Unit Narkoba Polres katingan langsung melakukan Patroli dan setibanya di jalan Tjilik Riwut Km.1 Kel. Kasongan Baru saksi bersama Tim Unit Narkoba melihat dua orang baru keluar dari mobil sedan sebagaimana informasi yang unit Narkoba terima.
- Bahwa benar saksi bersama unit narkoba lainnya langsung mendatangi terdakwa dan saksi Mujamil yang sedang berdiri disamping mobil sedan soluna yang terdakwa dan saksi Mujamil gunakan sebelumnya.
- Bahwa benar saksi kemudian melakukan pengeledahan kepada terdakwa dan saksi Mujamil dimana pada kantong celana bagian depan sebelah kiri saksi Mujamil, saksi menemukan 1 (satu) paket shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) paket shabu tersebut menurut keterangan terdakwa dan saksi Mujamil adalah pesanan Sdr. Didot (DPO) yang baru saja terdakwa beli bersama-sama dengan saksi Mujamil dari Sdr. Enjol (DPO) di Palangka Raya dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Andi Prietno, uang untuk membeli 1 (satu) paket shabu tersebut adalah bersumber dari Sdr. Didot (DPO).
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Mujamil, 1 (satu) paket shabu tersebut rencananya akan terdakwa dan saksi Mujamil pakai atau gunakan bersama-sama dengan Sdr. Didot (DPO).
- Bahwa benar selain 1 (satu) paket shabu, saksi bersama tim unit narkoba yang ikut melakukan penangkapan juga menyita uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua tatus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mujamil yang berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Mujamil uang tersebut adalah merupakan sisa pembelian shabu untuk membayar carteran mobil.
- Bahwa benar saksi bersama tim unit Narkoba juga menyita 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah HP Mixon warna putih dari terdakwa dan saksi Mujamil yang terdakwa dan saksi Mujamil gunakan dalam berhubungan untuk membeli shabu.
- Bahwa benar saksi ada membaca SMS antara terdakwa dan saksi Mujamil tentang pembicaraan pembelian shabu.
- Bahwa benar karena berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Mujamil bahwa terdakwa dan saksi Mujamil tidak mempunyai ijin dari pihak manapun dalam menguasai atau memiliki shabu-shabu kemudian terdakwa dan saksi Mujamil berikut barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) buah HP Nokia 2330c-z warna hitam, 1 (satu) buah HP Mixon LCD-IC warna putih, uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Mobil sedan Toyota Soluna ALF 50 (Xli) No. Pol. KH 1166 N warna Abu-abu metalik yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah barang bukti yang disita Tim Unit Narkoba Polres Katingan sehubungan dengan perkara terdakwa dan saksi Andi Prietno.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi ke-3 : **DOMINGGUS K. SERA bin RAYAMASI G. SERA:**

- Bahwa benar saksi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira jam 23.00 Wib telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Mujamil didepan Losmen Citra Lidia jalan Tjilik Riwut Km.1 Kel. Kasongan Baru Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Mujamil bersama-sama dengan Kasat Narkoba, Kanit Narkoba dan saksi Brigpol Denny Ismael anggota Unit Narkoba Polres Katingan.
- Bahwa benar saksi bersama Unit Narkoba melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi Mujamil sehubungan dengan adanya informasi akan adanya transaksi shabu-shabu dengan ciri-ciri menggunakan Kendaraan Roda Empat jenis sedan warna metalik.
- Bahwa benar berbekal informasi tersebut kemudian saksi bersama Unit Narkoba Polres katingan langsung melakukan Patroli dan setibanya di jalan Tjilik Riwut Km.1 Kel. Kasongan Baru saksi bersama Tim Unit Narkoba melihat dua orang baru keluar dari mobil sedan sebagaimana informasi yang unit Narkoba terima.
- Bahwa benar saksi bersama unit narkoba lainnya langsung mendatangi terdakwa dan saksi Mujamil yang sedang berdiri disamping mobil sedan soluna yang terdakwa dan saksi Mujamil gunakan sebelumnya.
- Bahwa benar saksi bersama tim unit narkoba lainnya kemudian melakukan pengeledahan kepada terdakwa dan saksi Mujamil dimana pada kantong celana bagian depan sebelah kiri saksi Mujamil ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic kecil.
- Bahwa benar 1 (satu) paket shabu tersebut menurut keterangan terdakwa dan saksi Mujamil adalah pesanan Sdr. Didot (DPO) yang baru saja terdakwa beli bersama-sama dengan saksi Mujamil dari Sdr. Enjol (DPO) di jalan Karet Palangka Raya dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Mujamil, mobil sedan soluna yang terdakwa dan saksi Mujamil gunakan berangkat ke Palangka Raya untuk membeli shabu adalah mobil milik saksi Aman.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Mujamil, uang untuk membeli 1 (satu) paket shabu tersebut adalah bersumber dari Sdr. Didot (DPO) dimana sebelumnya Sdr. Didot (DPO) ada memberi uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan saksi Mujamil.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Mujamil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut diperuntukkan untuk pembelian 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) dan sewa atau carter mobil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Mujamil, 1 (satu) paket shabu tersebut rencananya akan terdakwa dan saksi Mujamil pakai atau gunakan bersama-sama dengan Sdr. Didot (DPO).
- Bahwa benar selain 1 (satu) paket shabu, saksi bersama tim unit narkoba yang ikut melakukan penangkapan juga menyita uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua tatus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mujamil yang berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Mujamil uang tersebut adalah merupakan sisa pembelian shabu untuk membayar carteran mobil.
- Bahwa benar saksi bersama tim unit Narkoba juga menyita 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah HP Mixon warna putih dari terdakwa dan saksi Mujamil yang terdakwa dan saksi Mujamil gunakan dalam berhubungan untuk membeli shabu.
- Bahwa benar saksi ada membaca SMS antara terdakwa dan saksi Mujamil tentang pembicaraan pembelian shabu.
- Bahwa benar karena berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Mujamil bahwa terdakwa dan saksi Mujamil tidak mempunyai ijin dari pihak manapun dalam menguasai atau memiliki shabu-shabu kemudian terdakwa dan saksi Mujamil berikut barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) buah HP Nokia 2330c-z warna hitam, 1 (satu) buah HP Mixon LCD-IC warna putih, uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Mobil sedan Toyota Soluna ALF 50 (Xli) No. Pol. KH 1166 N warna Abu-abu metalik yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah barang bukti yang disita Tim Unit Narkoba Polres Katingan sehubungan dengan perkara terdakwa dan saksi Andi Prietno.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa ANDI PRIETNO Als APIT bin BARLAN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira jam 23.00 Wib terdakwa dan saksi Mujamil ditangkap petugas kepolisian di depan Losmen Citra Lidia di jalan Tjilik Riwut Km.1 Kel. Kasongan Baru Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah karena kepemilikan 1 (satu) paket shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) paket shabu tersebut ditemukan petugas kepolisian di kantong celana bagian depan sebelah kiri saksi Mujamil.
- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu yang ditemukan dikantong celana saksi Mujamil tersebut rencananya akan digunakan / dikonsumsi bersama antara terdakwa, saksi Mujamil, Sdr. Didot (DPO) dan satu orang lagi teman Sdr. Didot (DPO) yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa benar awalnya terdakwa diminta Sdr. Didot (DPO) untuk mencari shabu guna dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa benar karena tertarik dengan tawaran Sdr. Didot (DPO) tersebut akan tetapi terdakwa tidak tahu kemana mencari shabu, kemudian terdakwa mengajak saksi Mujamil untuk mencari Shabu.
- Bahwa benar karena saksi Mujamil juga tertarik untuk bisa mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama kemudian saksi Mujamil menghubungi teman saksi Mujamil yaitu Sdr. Enjol (DPO) melalui HP di Palangka Raya dan Sdr. Enjol (DPO) mengatakan ada shabu tetapi harus diambil di Palangka Raya.
- Bahwa benar mendengar kabar shabunya ada akan tetapi harus diambil ke Palangka Raya kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Didot (DPO) melalui HP dan memberitahukan bahwa shabu sudah ada akan tetapi harus diambil ke Palangka Raya dengan harga 1 (satu) paket Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan carter mobil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Sdr. Didot (DPO) meminta terdakwa dan saksi Mujamil untuk menemui Sdr. Didot (DPO) di depan Losmen Lisa, sehingga kemudian terdakwa dan saksi Mujamil langsung berangkat ke rumah Saksi Amandy untuk meminjam mobil dan setelah mendapatkan mobil kemudian terdakwa dan saksi Mujamil langsung menemui Sdr. Didot (DPO).
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 sekira jam 19.00 Wib kemudian Sdr. Didot (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Mujamil dan mengatakan shabu tersebut akan digunakan bersama-sama antara saksi Mujamil, terdakwa, Sdr. Didot (DPO) dan seorang lagi teman Sdr. Didot.
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi Mujamil dengan menggunakan mobil sedan soluna langsung berangkat ke Palangka Raya dan setibanya di Palangka Raya sekira jam 21.00 Wib kemudian saksi Mujamil menghubungi HP Sdr. Enjol (DPO) dan Sdr. Enjol menyuruh terdakwa menunggu di jalan Karet Palangka Raya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak lama kemudian datang Sdr. Enjol (DPO) menemui saksi Mujamil dan terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu dalam plastic kecil kepada saksi Mujamil dan saksi Mujamil menyerahkan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi Mujamil langsung berangkat atau kembali ke Kasongan.
- Bahwa benar didalam perjalanan saksi Mujamil ada memperlihatkan paket shabu tersebut kepada terdakwa dan setelah terdakwa lihat kemudian saksi Mujamil kembali menyimpannya dikantong celana bagian depan sebelah kirinya.
- Bahwa benar setelah terdakwa dan saksi Mujamil sampai di jembatan Kasongan kemudian terdakwa menelpon Sdr. Didot (DPO) dan Sdr. Didot (DPO) menyuruh bertemu di depan Losmen Citra Lidia dijalan Tjilik Riwut Km.1 Kel. Kasongan Baru Kec. Katingan Hilir.
- Bahwa benar sesampainya didepan Losmen Citra Lidia dan ketika terdakwa dan saksi Mujamil baru keluar dari dalam mobil sedan soluna yang terdakwa dan saksi Mujamil gunakan tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung menangkap dan mengeledah terdakwa dan saksi Mujamil dan menemukan 1 (satu) paket sabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri saksi Mujamil.
- Bahwa benar karena terdakwa dan saksi Mujamil tidak mempunyai ijin dari pihak manapun untuk menggunakan shabu dan karena terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi Medis karena ketergantungan Narkotika kemudian terdakwa dan saksi Mujamil dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar 1 (satu) paket shabu yang ditemukan dikantong celana terdakwa tersebut rencananya akan dipakai atau digunakan bersama dan rencananya shabu tersebut akan di gunakan disekitar hutan jalan Pendahara dan alat isapnya akan dibuat sendiri dari botol aqua dan pipet.
- Bahwa benar terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama saksi Mujamil sebanyak 1 (satu) kali sekira bulan Juni 2011 dan itu terakhir kali saksi mengkonsumsi shabu.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Micxon LCD-IC warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia 2330c-z warna hitam, 1 (satu) paket shabu, uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Mobil sedan Toyota Soluna ALF 50 (Xli) No. Pol. KH 1166 N warna Abu-abu metalik yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang disita petugas Kepolisian dari terdakwa dan saksi Mujamil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kantong plastik putih berisi sabu yang telah digulung;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 2330-Z warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk MICXON type LCD-IC warna putih;
- Uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil sedan) merk Toyota Soluna ALF 50 (Xli) warna abu metalik dengan nomor polisi KH 1166 N, Nomor rangka 1498 CC dan nomor mesin MHF53AN5037047800;

Barang bukti mana diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah memeriksa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7658/KNF/2011 tertanggal 10 November 2011 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT selaku PS Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Lab Forensik Cab Surabaya, IMAM MUKTI S.Si, Apt selaku Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Lab Forensik Cab Surabaya dan LULUK MULJANI selaku Pamin Sub Bidang Narkoba Forensik pada Lab Forensik Cab Surabaya serta diketahui oleh Drs SUBAGIYANTO, M.Si selaku Kepala Lab Forensik Cab Surabaya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7202/2011/KNF.- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 7204/2011/KNF.- berupa urine a.n. ANDI PRIETNO Als APIT bin BARLAN tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa akan ada transaksi narkoba golongan I jenis shabu-shabu di jalan Tjilik Riwut daerah kasongan, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota unit narkoba Polres Katingan melakukan patroli di jalan Tjilik Riwut Km 1 Kasongan dan sekira jam 23.00 WIB ketika unit narkoba melakukan patroli, ada anggota unit narkoba melihat mobil jenis sedan merk Toyota Soluna ALF 50 (Xli) warna abu-abu metalik dengan No. Pol KH 1166 N sebagaimana dengan ciri-ciri dari informasi yang anggota unit narkoba terima sedang berhenti di depan Losmen Citra Lidia dan selanjutnya saksi I **BRIGPOL DENNY ISMAEL Bin M. RIANTO ISMAEL** dan saksi II **BRIPTU DOMINGGUS K. SERA Bin RAYAMASI G. SERA** mendatangi terdakwa yang sedang berdiri di samping mobil tersebut selanjutnya saksi I dan saksi II menggeledah terdakwa dan saksi III, pada saat pengeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri saksi III, kemudian saksi I dan saksi II menanyakan dari mana memperoleh barang berupa 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu dan terdakwa mengatakan barang tersebut diperoleh dari Sdr. ENJOL (yang menjadi DPO) yang tinggal di kota Palangka Raya, selanjutnya terdakwa dan saksi III beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke kantor Polres katingan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar dari hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekira jam 15.00 WIB didatangi Sdr. DIDOT (yang menjadi DPO) di rumahnya di jalan Palangka Raya Komplek Pata Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan untuk minta dicarikan shabu, terdakwa mengatakan tidak tahu dimana untuk mencarikan shabu namun ada teman terdakwa yang tahu dan dapat mencarikan shabu yakni saksi III, selanjutnya terdakwa menghubungi lewat handphonenya nomor 085252393338 ke handphone saksi III dengan nomor 085252973685 untuk menanyakan apakah ada shabu pada saksi III dan saat itu dijawab saksi III nanti akan ditanyakan dulu ke temannya, selanjutnya Sdr. DIDOT pulang dan akan dikabari bila shabu tersebut ada, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 saksi III menghubungi terdakwa melalui handphonenya mengatakan bahwa barang berupa shabu sudah ada ditempat temannya tapi harus diambil di Palangka Raya, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. DIDOT melalui handphonenya nomor 085252393338 ke handphone Sdr. DIDOT dengan nomor 082156290304 dan mengatakan shabu sudah ada namun harus diambil di Palangka Raya, sedang harga shabu untuk 1 (satu) paketnya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga meminta ongkos untuk membayar sewa mobil sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa bersama saksi III ke Palangka Raya, Sdr. DIDOT setuju dan meminta terdakwa menunggu di depan losmen Lisa, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi III di kasongan seberang, dan sekitar jam 19.00 WIB terdakwa bersama-sama saksi III menunggu Sdr. DIDOT di depan losmen Lisa, tidak lama kemudian Sdr. DIDOT datang menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung diterima oleh saksi III untuk membeli 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, selanjutnya saksi III menghubungi Sdr. ENJOL (yang menjadi DPO) melalui handphonenya nomor 085252973685 ke handphone Sdr. ENJOL dengan nomor 085350222294 untuk memesan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dan disepakati dengan harga sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi III berangkat ke Palangka Raya dengan mobil carteran jenis sedan merk Toyota Soluna warna abu-abu metalik dengan nomor polisi KH 1166 N, sesampai di Palangka Raya sekitar jam 21.00 WIB saksi III menghubungi Sdr. ENJOL dan saksi III bersama-sama terdakwa di minta menunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di sekitar daerah jalan Karet kelurahan Pahandut, tidak lama kemudian datang Sdr. ENJOL menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kepada saksi III yang ditemani oleh terdakwa yang posisi berdirinya berada dibelakang saksi III, setelah menerima 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, saksi III menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ENJOL, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi III langsung kembali ke kasongan, sesampai di Kasongan sekitar jam 23.00 WIB terdakwa dan saksi III berhenti di pinggir jalan Tjilik Riwut Km 1 tepatnya di muka losmen Citra Lidia untuk menunggu dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kepada Sdr. DIDOT untuk dikonsumsi bersama-sama dan sisa uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan digunakan untuk membayar carteran mobil.

- Bahwa benar selanjutnya barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga shabu-shabu yang ditemukan tersebut telah disisihkan 1 (satu) kantong plastik kecil dengan berat 0,2 gram diserahkan ke Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya untuk dilakukan pengujian laboratorium dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan No. Lab : 7658 / KNF / 2011 tanggal 10 Nopember 2011 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 7202 / 2011 / KNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar atas pengakuan terdakwa tersebut petugas mengambil contoh air seni (urine) tersangka sebanyak 1 (satu) botol kecil urine untuk diperiksa di PUSLABFOR POLRI cabang Surabaya dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan No. Lab : 7658 / KNF / 2011 tanggal 10 Nopember 2011 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 7204 / 2011 / KNF berupa urine \pm 10 ml tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa ANDI PRIETNO Alias APIT Bin BARLAN dalam hal menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Dakwaan Alternatif, yaitu : Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, artinya ketiga dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu semuanya dipertimbangkan satu persatu melainkan salah satu saja sebagai alternatif yang mengesampingkan dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dapat diketahui dari unsur-unsur dari ketiga dakwaan tersebut yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu adalah Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana perbuatan yang diatur dan diancam pidana adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** Narkotika Golongan I, dakwaan alternative kedua adalah pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan yang diatur dan diancam pidana adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dakwaan alternatif ketiga adalah pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengatur mengenai perbuatan "**Penyalah guna** Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan saksi dan barang bukti dimana terdakwa dan MUJAMIL bin ARIDIN AMIT ditangkap oleh petugas polisi unit narkoba dari Polres Katingan oleh karena saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastic berisi sabu-sabu dengan berat 0,4 gram yang disimpan di kantong celana sebelah kiri depan milik MUJAMIL bin ARIDIN AMIT. Sabu-sabu tersebut rencananya akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan MUJAMIL bin ARIDIN AMIT bersama-sama dengan DIDOT (DPO) dan berdasarkan tes terhadap urine terdakwa setelah ditangkap ternyata dalam kandungan urine terdakwa mengandung zat metamfetamina artinya terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 setiap orang ;
- 2 menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- 3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa ANDI PRIETNO Als APIT bin BARLAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di depan persidangan bahwa terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongnan I bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pengertian dari “ penyalah guna “ adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pengertian dari Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a dari UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika tersebut kemudian dicantumkan dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tersebut yang terbagi dalam 3 (tiga) penggolongan narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, II dan III ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa telah mempergunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ataukah tidak ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa akan ada transaksi narkoba golongan I jenis shabu-shabu di jalan Tjilik Riwut daerah kasongan, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota unit narkoba Polres Katingan melakukan patroli di jalan Tjilik Riwut Km 1 Kasongan dan sekira jam 23.00 WIB ketika unit narkoba melakukan patroli, ada anggota unit narkoba melihat mobil jenis sedan merk Toyota Soluna ALF 50 (Xli) warna abu-abu metalik dengan No. Pol KH 1166 N sebagaimana dengan ciri-ciri dari informasi yang anggota unit narkoba terima sedang berhenti di depan Losmen Citra Lidia dan selanjutnya saksi I **BRIGPOL DENNY ISMAEL Bin M. RIAN TO ISMAEL** dan saksi II **BRIPTU DOMINGGUS K. SERA Bin RAYAMASI G. SERA** mendatangi terdakwa yang sedang berdiri di samping mobil tersebut selanjutnya saksi I dan saksi II mengeledah terdakwa dan saksi III, pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri saksi III, kemudian saksi I dan saksi II menanyakan dari mana memperoleh barang berupa 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu dan terdakwa mengatakan barang tersebut diperoleh dari Sdr. ENJOL (yang menjadi DPO) yang tinggal di kota Palangka Raya, selanjutnya terdakwa dan saksi III beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke kantor Polres katingan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekira jam 15.00 WIB didatangi Sdr. DIDOT (yang menjadi DPO) di rumahnya di jalan Palangka Raya Komplek Pata Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan untuk minta dicarikan shabu, terdakwa mengatakan tidak tahu dimana untuk mencarikan shabu namun ada teman terdakwa yang tahu dan dapat mencarikan shabu yakni saksi III, selanjutnya terdakwa menghubungi lewat handphonenya nomor 085252393338 ke handphone saksi III dengan nomor 085252973685 untuk menanyakan apakah ada shabu pada saksi III dan saat itu dijawab saksi III nanti akan ditanyakan dulu ke temannya, selanjutnya Sdr. DIDOT pulang dan akan dikabari bila shabu tersebut ada, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 saksi III menghubungi terdakwa melalui handphonenya mengatakan bahwa barang berupa shabu sudah ada ditempat temannya tapi harus diambil di Palangka Raya, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. DIDOT melalui handphonenya nomor 085252393338 ke handphone Sdr. DIDOT dengan nomor 082156290304 dan mengatakan shabu sudah ada namun harus diambil di Palangka Raya, sedang harga shabu untuk 1 (satu) paketnya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga meminta ongkos untuk membayar sewa mobil sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa bersama saksi III ke Palangka Raya, Sdr. DIDOT setuju dan meminta terdakwa menunggu di depan losmen Lisa, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kasongan seberang, dan sekitar jam 19.00 WIB terdakwa bersama-sama saksi III menunggu Sdr. DIDOT di depan losmen Lisa, tidak lama kemudian Sdr. DIDOT datang menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung diterima oleh saksi III untuk membeli 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, selanjutnya saksi III menghubungi Sdr. ENJOL (yang menjadi DPO) melalui handphonenya nomor 085252973685 ke handphone Sdr. ENJOL dengan nomor 085350222294 untuk memesan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dan disepakati dengan harga sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi III berangkat ke Palangka Raya dengan mobil carteran jenis sedan merk Toyota Soluna warna abu-abu metalik dengan nomor polisi KH 1166 N, sesampai di Palangka Raya sekitar jam 21.00 WIB saksi III menghubungi Sdr. ENJOL dan saksi III bersama-sama terdakwa di minta menunggu di sekitar daerah jalan Karet kelurahan Pahandut, tidak lama kemudian datang Sdr. ENJOL menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kepada saksi III yang ditemani oleh terdakwa yang posisi berdirinya berada dibelakang saksi III, setelah menerima 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, saksi III menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ENJOL, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi III langsung kembali ke kasongan, sesampai di Kasongan sekitar jam 23.00 WIB terdakwa dan saksi III berhenti di pinggir jalan Tjilik Riwut Km 1 tepatnya di muka losmen Citra Lidia untuk menunggu dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kepada Sdr. DIDOT untuk dikonsumsi bersama-sama dan sisa uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan digunakan untuk membayar carteran mobil.

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga shabu-shabu yang ditemukan tersebut telah disisihkan 1 (satu) kantong plastik kecil dengan berat 0,2 gram diserahkan ke Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya untuk dilakukan pengujian laboratorium dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan No. Lab : 7658 / KNF / 2011 tanggal 10 Nopember 2011 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 7202 / 2011 / KNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut petugas mengambil contoh air seni (urine) tersangka sebanyak 1 (satu) botol kecil urine untuk diperiksa di PUSLABFOR POLRI cabang Surabaya dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dengan No. Lab : 7658 / KNF / 2011 tanggal 10 Nopember 2011 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 7204 / 2011 / KNF berupa urine \pm 10 ml tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa ANDI PRIETNO Alias APIT Bin BARLAN dalam hal menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

26



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa ANDI PRIETNO Als APIT bin BARLAN yang ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Katingan oleh karena bersama-sama dengan MUJAMIL (terdakwa dalam berkas terpisah) yang kedapatan membawa sabu-sabu dalam paket kecil yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri MUJAMIL. Sabu-sabu tersebut rencananya akan dipakai atau digunakan bersama antara terdakwa, Mujamil, Didot (DPO) dan teman Sdr. Didot dan akan di gunakan disekitar hutan jalan Pendahara, sedangkan alat isapnya akan dibuat sendiri oleh terdakwa dan Mujamil dengan menggunakan botol aqua dan pipet.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat oleh saksi MUJAMIL, terdakwa adalah seorang pengguna sabu-sabu dengan alasan untuk menambah stamina dalam bekerja dimana beberapa hari sebelum penangkapan terdakwa dan MUJAMIL telah menggunakan sabu-sabu juga. Hal ini diperkuat dengan contoh air seni (urine) terdakwa sebanyak 1 (satu) botol kecil dan telah diperiksa di Puslabfor Polri cabang Surabaya dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik urine terdakwa ± 10 ml tersebut terdapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa ANDI PRIETNO Als APIT bin BARLAN telah melakukan penyalahgunaan bagi diri sendiri maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri” inipun telah terpenuhi ;

Ad. 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut melakukan berdasarkan pasal 55 KUHP adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan menurut Majelis Hakim terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa dan MUJAMIL (terdakwa dalam berkas terpisah) mempunyai hubungan causalitas dengan peran yang berbeda tetapi locus dan tempus delictinya selalu bersamaan dimana terdakwa berperan sebagai penghubung untuk mendapatkan sabu-sabu, sedangkan MUJAMIL adalah orang yang membeli sabu-sabu. Dimana sabu-sabu tersebut rencananya akan dipergunakan bersama-sama antara terdakwa, MUJAMIL dan DIDOT (DPO), sehingga perbuatan tersebut membentuk suatu rangkaian perbuatan menyalahgunakan narkotika gol I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dikategorikan bersama-sama dengan masing-masing sebagai orang yang melakukan sehingga mengenai pasal 55 (1) ke 1 KUHP telah dapat terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan lainnya sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya para terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka sudah seharusnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena status terdakwa ketika Putusan ini dibacakan dalam keadaan ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa terdakwa tetap ditahan dan lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti, yaitu berupa :

- 1 (satu) paket kantong plastik putih berisi sabu yang telah digulung;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 2330-Z warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk MICXON type LCD-IC warna putih;

Oleh karena merupakan hasil dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Meskipun ada keterkaitan dengan kejahatan akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil sedan) merk Toyota Soluna ALF 50 (Xli) warna abu metalik dengan nomor polisi KH 1166 N, Nomor rangka 1498 CC dan nomor mesin MHF53AN5037047800;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak ada sangkut pautnya secara langsung dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan telah ternyata bahwa barang bukti tersebut bukan milik terdakwa maka akan dikembalikan kepada AMANDY Als AMAN bin MIDUN BAIN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini :

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa ANDI PRIETNO Als APIT bin BARLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI",
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kantong plastik putih berisi sabu yang telah digulung;
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 2330-Z warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp merk MICXON type LCD-IC warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (mobil sedan) merk Toyota Soluna ALF 50 (Xli) warna abu metalik dengan nomor polisi KH 1166 N, Nomor rangka 1498 CC dan nomor mesin MHF53AN5037047800;

Dikembalikan kepada AMANDY Als AMAN bin MIDUN BAIN;

- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari RABU tanggal 28 Maret 2012 oleh kami ALFON, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, HERI KUSMANTO, S.H. dan ERWIN ARDIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh SYAHRIL Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh HULMAN E. SITUNGKIR, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HERI KUSMANTO, S.H.

ERWIN ARDIAN, S.H.

HAKIM KETUA

ALFON, S.H., M.H.



PANITERA PENGGANTI

SYAHRIL